

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020 - 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 - 2022.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); dan
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/II/4242/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Auditor untuk Reviu Katalog Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS OBAT TAHUN 2020 – 2022

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Kesehatan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 :

No	Nama	NIP
1	Albertus Yudha Poerwadi	196612131987031002
2	Warseno	197001241997031001
3	Dadi Suhardiman	196905101992031006
4	Oong Rusmana	197201081992031006
5	Lukman Nurhakim	198308222014021001
6	Heldi Yudiyatna	197307132005011010
7	Andri Priyo Utomo	198302092012111001
8	Hilman Fazri	198903122014021001
9	Febrita Sidabalok	198102022014022001
12	Lulu Haryani	198704232015022001
13	Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi	198803012015022001
14	Anindita Widya Sismiati	199011032015022001

B. Sekretariat Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 :

No	Nama
1	Siti Aminah
2	Muhammad Mari'e Diliyatna

KEDUA : 1. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan reuiu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan dokumen pemilihan yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan reuiu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
 1. metode pemilihan;
 2. tahapan pemilihan;
 3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.
 - b. menyampaikan hasil reuiu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020-2022 kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Tim Reuiu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membantu Tim Reuiu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022 dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Reuiu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022; dan
 - c. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Reuiu Katalog Elektronik Komoditas Obat Tahun 2020 – 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Menteri Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur LKPP;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.